



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan...

5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
10. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Badan yang dipimpin oleh Pejabat Administrator.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Administrator yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun...

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengkoordinasikan/fasilitasi, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang, dan bantuan lainnya sesuai peraturan perundangan;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagian...

- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah, mempunyai fungsi:

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
- b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Keanggotaan Unsur Pengarah

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah, terdiri atas:

- a. Ketua yang di jabat oleh Kepala Badan; dan

b. Anggota...

- b. Anggota dengan jumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari:
 1. Unsur pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait sebanyak 5 (lima) orang; dan
 2. Unsur masyarakat profesional dan ahli sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unsur Pelaksana, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok jabatan fungsional; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Paragraf 3
Kepala Pelaksana
Pasal 15

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 16

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
 - c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
 - d. pengelolaan...

- d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- e. pengelolaan situs web Badan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - g. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - d. penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 19

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengoordinasian dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - d. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana
 - e. penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana;
 - f. penyusunan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pengoordinasian penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan personil;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pengoordinasian penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan personil;
 - c. pengumpulan..

- c. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
- d. pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data penilaian hasil kaji cepat bencana, lokasi, kebutuhan logistik dan sumber daya;
- f. penyusunan petunjuk teknis penanggulangan bencana;
- g. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik dan peralatan personil penanganan bencana;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penanganan korban bencana;
- i. pengoordinasian penanganan pengungsi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pengoordinasian, pengumpulan, pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. penyusunan bahan kajian, koordinasi serta fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - g. penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. penyusunan...

- h. penyusunan pengkajian mitigasi pada saat dan pasca bencana;
- i. pembinaan dan pengawasan kegiatan pasca bencana;
- j. pembentukan Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
- k. penyelenggaraan bimbingan teknis Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
- l. penyusunan, pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana yang masing-masing berada dibawah Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 22 dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (2) Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam pencapaian target kinerja Unit Organisasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Sekretaris dan/atau Kepala Bidang menentukan pembentukan tim kerja guna pencapaian kinerja Unit Organisasinya, maka Sekretaris dan/atau Kepala Bidang mengusulkan pembentukan tim kerja kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Pelaksana membentuk tim kerja sesuai dengan usulan Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sekaligus menetapkan ketua tim.
- (3) Penentuan jumlah anggota tim kerja disesuaikan dengan beban kerja dan capaian kinerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal dibutuhkan anggota tim kerja dapat berasal dari Unit Kerja lain di Lingkungan Badan atau berasal dari Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, maka:

- a. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi;
- b. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang merupakan anggota tim kerja melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Kerja;
- c. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala; dan
- d. Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

Pasal 26

Rincian mekanisme kerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri mengenai sistem kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, diselenggarakan oleh Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang dan Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Setiap...

- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Pelaksana tepat pada waktunya.

Pasal 30

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Pelaksana untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 32

Pada saat terjadi bencana Badan melakukan fungsi komando, koordinatif, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 33

- (1) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Pelaksana adalah pejabat eselon II b, Sekretaris/ Kepala Bidang adalah pejabat eselon III b dan Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV a.
- (3) Pejabat Eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

- (1) Pembiayaan Badan dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan Badan yang berasal dari sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam hal diperlukan, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 36

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 61 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Keterangan:

———— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN